

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PEMASUNGAN PADA PENDERITA GANGGUAN JIWA

SISWANTOYO<sup>1</sup>, BAMBANG PANJI GUNAWAN<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail: hukum

### ABSTRAK

Kondisi mental dan fisik manusia tidak selamanya stabil karena kepribadian manusia merupakan satu kesatuan mental dan fisik yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kondisi mental dan fisik tidak selamanya sesuai dengan harapan. Terkadang mengalami gangguan-gangguan bahkan tidak jarang mengakibatkan seseorang tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Gangguan jiwa telah banyak ditemukan sejak dulu orang banyak beranggapan bahwa gangguan jiwa merupakan gambaran sosok menakutkan, membahayakan serta sulit diatur pihak lain, maka orang lain berpendapat dengan dilakukan pemasungan akan dapat mengurangi dampak orang yang gangguan jiwa.

**Kata kunci:** gangguan jiwa, pasung

### PENDAHULUAN

Kondisi mental dan fisik manusia tidak selamanya stabil karena kepribadian manusia merupakan satu kesatuan mental dan fisik yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kondisi mental dan fisik tidak selamanya sesuai dengan harapan. Terkadang, mengalami gangguan-gangguan bahkan tidak jarang mengakibatkan seseorang tidak mampu lagi untuk mengatasinya.

Di Dusun Tunjungsari, Bantur, Kabupaten Malang ada seorang pria berusia 57 Tahun bernama Suhari telah mengalami hampir 20 Tahun dipasung<sup>1</sup> oleh keluarganya sendiri karena dianggap menderita gangguan jiwa. Disebuah ruangan kecil dibelakang rumah orang tuanya Suhari menghabiskan waktunya, Suhari mengalami pemasungan oleh keluarga dengan alasan trauma gangguan mental yang diidap oleh Suhari dan dengan demikian dia terisolasi tanpa bisa berinteraksi dengan dunia luar. Beberapa jajaran kepolisian dan pemerintah terkait sudah menjelaskan bahwa tindakan keluarga atas pemasungan itu sudah melanggar undang-undang, dan orang seperti Suhari bukan dipasung melainkan dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapat ksembuhan dan akhirnya dengan penjelasan tersebut keluarga mau melepaskan pasung terhadap Suhari dan membawa Suhari ke RSJ Sumberporong,

Lawang, Kab. Malang. gangguan jiwa sejak dahulu selalu dianggap sebagian orang sebagai gambaran sosok menakutkan, berbahaya dan sulit diatur, maka orang melakukan pemasunga untuk mengurangi intensitas bertemu dengan orang gangguan jiwa, agar tidak memberi dampak negative bagi masyarakat. Arti kata pasung<sup>2</sup> dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu alat untuk menghukum orang, berupa kayu apit/berlubang, dipasangkan di kaki, leher atau tangan, pemasungan yaitu suatu perbuatan yang menghalau setiap orang terhadap gangguan jiwa mendapatkan serta berbuat sesuai hak-haknya menjadi warga negara. Hak yang dimiliki diantaranya hak mendapatkan penghasilan, pendidikan atau pekerjaan, serta hak mendapatkan kehidupan sosial.

Pemasungan diperbuat melalui dipasung atau melakukan pengisolasian. tindakan pasung adalah sebuahcara manual dengan melalui materi atau alat-alat mekanik yang akan dipasungkan/ditempelkan terhadap tubuh seseorang yang mengalami masalah jiwa serta membuatnya tidak dapat bergerak dengan mudah atau yang dapat membatasi kebebasan dalam menggerakkan kaki, tangan, dan kepala. Pengisolasian adalah perbuatan mengurung orang yang mengalami gangguan jiwa secara sepihak tanpa ada persetujuan atau dengan cara paksaan dan diletakan dalam satu ruangan yang dapat membatasi orang tersebut dapat

<sup>1</sup> Bebas pasung 20 tahun  
<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/>

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia  
<https://kbbi.web.id/pasung>

keluar secara bebas. Pemasangan terjadi karena bermacam-macam alasan. Regulasi di negara Indonesia dalam konstitusi negara, menyebutkan dengan jelas bahwa setiap warga masyarakat mendapatkan hak seimbang terhadap segala faktor kehidupan diantaranya pelayanan kesehatan serta hak lainnya dari warga negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai tindak pidana pemasangan terhadap pasien gangguan jiwa adalah bentuk penelaah yuridis normatif menjadikan peraturan perUU-an yang berhubungan terhadap problematika pemasangan terhadap pasien gangguan jiwa. "Jenis penelitian ini menurut Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini diperbuat melalui penelaah sumber kepustakaan atau sumber sekunder. Penelitian yuridis normatif atau kepustakaan normatif meliputi penelaah pada asas-asas yuridis dalam penelitian pada sistematik hukum, regulasi peraturan perundang-undangan, serta perbandingan yuridis serta dalam sejarah hukum.<sup>3</sup>

Untuk menyusun artikel dengan melakukan pendekatan peraturan perUU-an (statue approach). hal ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran serta pembahasan bersifat komprehensif terkait problematika pemasangan bagi pasien penderita gangguan jiwa.

Penelaah dilandaskan pada studi kepustakaan yang menjadikan bahan sekunder serta kepustakaan lebih didahulukan daripada sumber primer.

Bahan yuridis primer berasal dari semua regulasi perUU-an yang berlaku, serta berhubungan dengan penelaah terhadap UUD/1945 dengan perubahannya, KUHPidana, UU 39/1999, UU 36/2009, UU 19/2011, Kepmen No. 220/MENKES/SK/III/2002 terkait Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kesehatan Masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa merupakan perbuatan yang dilakukan masyarakat kepada gangguan jiwa (gangguan jiwa berat) melalui cara pengurungan atau dirantai kakinya dimasukkan dalam balok kayu, hal tersebut menghilangkan kebebasan orang tersebut. Pasung adalah salah satu perbuatan dengan mengambil kesempatan/kebebasan yang

dimiliki penderita masalah jiwa tersebut, mereka membutuhkan perawatan dengan berlandaskan pada martabatnya sebagai manusia.

Pemasangan dilakukan sejak dahulu yang bertujuan sebagai salah satu bentuk metode dalam menjaga orang yang menderita gangguan jiwa untuk tidak membuat resah masyarakat sekitar serta sebagai bentuk jenis penghukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan tercela pendapat Prof. Dradjat Prawiro (Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan RI) arti pemasangan<sup>4</sup> merupakan "suatu bentuk perbuatan berupa pengikatan, penyekapan, pemblokian, serta pengurungan kepada orang yang ditunjuk melakukan penyimpangan perbuatan dengan tujuan pembatasan anggota gerak serta kebebasannya dengan paksa karena berdalih agar melindungi diri orang itu serta lingkungannya, membuat timbul kerusakan terhadap anggota tubuh yang sementara / menetapkan."

Perbuatan pemasangan kepada penderita masalah jiwa adalah salah satu bentuk perbuatan kekerasan. Bentuk kekerasan yang terjadi yaitu bentuk kegiatan berupa penunjukkan suatu kekuatan yang memiliki sifat keras serta memuat kekejaman serta paksaan, dilihat secara fisik atau mental dan secara langsung atau tidak langsung.<sup>5</sup> Dapat pula disebut tentang kekerasan yaitu menggunakan tenaga, menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Kekerasan bersifat langsung merupakan suatu perbuatan yang tidak berdasar HAM yang menjadikan kerugian mental, fisik, sosial serta kerugian tidak memiliki jaminan hak diantaranya :

- a. Hak dalam memperoleh pendidikan.
- b. Hak terhadap pemberian informasi.
- c. Hak memperoleh layanan kesehatan.

Kekerasan bersifat tidak langsung merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diperbuat orang kepada orang lain dengan menggunakan sarana. Kekerasan berhubungan dengan tindakan yang meniadakan, mengekang, atau mengurangi hak-hak yang dimiliki seseorang, memfitnah dan mengintimidasi. Negara Indonesia merupakan salah satu negara terkait kesehatan jiwa masyarakatnya memerlukan perhatian khusus dan termasuk bagian dari yang penting untuk diselesaikan oleh Pemerintahan dibantu seluruh warga negara. Diskriminasi serta stigmatisasi yang dialami oleh

<sup>4</sup> W.F. Marraris, *Ilmu Kedokteran Kejiwaan*, Airlangga, Surabaya, 1996, hlm. 567.

<sup>5</sup> Ahmad Hamzah dan Nanda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Muliam, Surabaya, hlm. 280.

<sup>3</sup> Soerjono Soekamto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, akarta, 1985. Hlm. 15.

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yaitu bagi pelajar dikeluarkan dari sekolah, sedangkan dalam dunia pekerjaan dapat dilakukan pemberhentian atau bahkan ODGJ dapat dikucilkan dari keluarga dan masyarakat dengan jalan dilakukan pemasungan.

Tindakan pemasungan dihubungkan dengan kekerasan yang bersifat langung akibat dari adanya perbuatan pengikatan, sedangkan sebagai kekerasan yang bersifat tidak langsung berdampak pada psikis ODGJ sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pemasungan yaitu membatasi hak seseorang diantaranya hak katas layanan kesehatan serta memperoleh pendidikan. Pengisolasian adalah salah satu perbuatan yang dilakukan kepada ODGJ selain diberlakukan pemasungan. Pengisolasian adalah perbuatan mngurung/menyekap ODGJ sendirian disuatu ruangan tanpa persetujuan sehingga bersifat memaksa, dimana ruangan pengisolasian tersebut membatasi hubungan ODGJ dengan pihak lain karena ODGJ tidak dapat keluar ruangan isolasi.

Hukuman pasung adalah cara yang paling "populer" dikarenakan terdapat dimana-mana. Peralatan dalam melakukan pemasungan pun beraneka bentuk sesuai daerah/wilayah dilakukan pemasungan tersebut. Pada umumnya penghukuman terkait pasung dilakukan agar menggantikan hukuman kurungan/penjara dan orang yang dilakukan pasung dikarenakan kriminal, prostitusi atau orang sakit jiwa. Orang dengan masalah jiwa adalah bagian dari masyarakat yang sering tidak mendapatkan haknya dan diperlakukan dengan tidak berlandaskan HAM. Dalam pembahasan ini dikarenakan adanya stigma, pemahaman yang salah, diskriminasi dan belum terdapat regulasi yang dapat melindungi ODGJ. Keadaan ini didukung dengan adanya pandangan keliru atau *stereotip* dalam masyarakatnya mengakibatkan pengolokan pada penderita ODGJ, menjauhinya, dengan melakukan pemasungan karena dianggap bahaya.

Ilmu pengetahuan tentang kesehatan di negara barat berpendapat bahwa ODGJ dapat disembuhkan, maka bentuk layanan kesehatan jiwa berpusat pada gangguan jiwa yang menipa penderita serta mengabaikan segala hal yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kehidupan klien. Sehingga bagi penderita kelainan mental di negara barat akan mendapatkan perhatian khusus dengan tidak melakukan isolasi atau pemasungan seperti yang diperbuat di negara Indonesia, karena negara Indonesia belum memberikan perhatian penuh terkait layanan kesehatan untuk penyembuhan terhadap orang yang menderita penyakit mental.

Beberapa permasalahan pada negara Indonesia termasuk di daerah-daerah terpencil

sering kali dijumpai permasalahan pemasungan / dapat disebut kurungan kepada mereka yang mengalami gangguan jiwa. Penderita akan memperoleh perlakuan tidak manusiawi, disebabkan tindakan mereka dianggap aib atau mengusik ketenangan masyarakat sekitar, sehingga HAM yang dimiliki mereka dirampas ketika dilaksanakan pemasungan / kurungan. Perbuatan tidak manusiawi ini disebabkan kurang pemahaman akan pengetahuan serta informasi terkait bentuk berkomunikasi atau berhubungan dengan ODGJ. Penderita gangguan jiwa tidak dapat menanggulangi permasalahan jiwanya sendiri. Individu ODGJ memerlukan dukungan dari pihak luar seperti orang sekitar dirinya. Peran dari keluarga terkait pemulihan keadaan pihak penderita ODGJ, hal tersebut dikarenakan keluarga merupakan orang terdekat dengan penderita ODGJ.

ODGJ sekarang telah dilindungi oleh hukum, dengan adanya regulasi berupa UU No. 18/2014. Di dalam UU ini dengan tegas melarang praktek pemasungan dan menyediakan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Perbuatan memasung terhadap ODGJ sesungguhnya telah dilarang di Indonesia sejak lama sekali. Tindakan memasung kepada ODGJ menimbulkan suatu permasalahan kesehatan yang bertolak belakang terhadap nilai kemanusiaan serta melanggar HAM (perlanggaran bersifat berat).

Memasung merupakan tindakan yang melanggar peraturan perUU-an disebabkan adanya aturan yang melarang untuk melakukan pemasungan kepada orang yang menderita kejiwaan serta ODGJ, hal ini telah memiliki dasar yuridis dalam pengaturannya. Pada negara Indonesia telah memiliki peraturannya tetapi memiliki kelemahan dalam hal penegakkannya yang masih memerlukan tindakan dan pengawasan tegas dan agar praktik pemasungan terbebas dari negara Indonesia dibutuhkan upaya dalam menyelenggarakan penanggulangan pemasungan terhadap ODGJ.

Pengetahuan dan informasi mengenai gangguan jiwa wajib dipahami bagi semua masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap penderita. Pemahaman harus dilakukan terhadap asal mula terjadinya ODGJ, cara melakukan komunikasi terhadap ODGJ serta memahami cara melakukan perawatan yang tepat pada penderita ODGJ yang bertujuan untuk kesembuhan/untuk pengembangan potensi dalam dirinya. Penderita ODGJ tidak dapat dianggap sebagai kutukan serta sesuatu yang menakutkan, tetapi perbuatan yang ditampilkan oleh penderita sering membahayakan dan dapat melanggar nilai serta norma dalam masyarakat, hal tersebut menjadikan penderita ODGJ sering diperlakukan tidak manusiawi/melanggar HAM. Negara

Indonesia terdapat banyak perkara yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait tindakan pemasangan serta pengurangan/isolasi kepada penderita ODGJ.

Mereka dengan penderita gangguan jiwa merupakan individu yang memiliki hak dalam hidup yang selayaknya seperti manusia pada normalnya. ODGJ juga berhak mendapatkan perawatan, pendidikan, bersosialisasi terhadap lingkungan penderita manusia yang berhak mendapatkan hak untuk hidup dengan layak seperti manusia normal pada umumnya. Pendidikan, perawatan, sosialisasi dengan lingkungan sekitar juga berhak mereka dapatkan sebagai seorang manusia, akan tetapi karena minimnya pengetahuan dan informasi pada masyarakat mengenai gangguan jiwa yang merenggut hak-hak asasi mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia.

Landasan yuridis terkait penganiayaan terdapat pada Pasal 351-358 dalam Bab XX KUHPidana, membahas terkait semua hal mengenai penganiayaan baik bersifat ringan atau berat dan penganiayaan bersifat biasa/berencana. Tetapi KUHPidana tidak menjelaskan secara jelas terkait penganiayaan, terkait arti dari penganiayaan berlandaskan pada yurisprudensi. Makna yurisprudensi yaitu suatu keputusan yang dikeluarkan hakim berupa pertimbangan hukum dari hakim tersebut dapat dijadikan pertimbangan yuridis bagi hakim lainnya terkait perkara yang sama. Penganiayaan yang dimaksud yaitu suatu tindakan yang menimbulkan rasa kesakitan atau luka berat dan rasa bersalah pada orang lain.

Dalam Pasal 351 ayat (1) menjelaskan terkait penganiayaan yang dihukum dengan kurungan dalam penjara selama 2 tahun 8 bulan atau dapat diganti denda maksimal Rp4.500,00. Terkait Pasal 351 ayat (2) apabila tindakan yang dilakukan menimbulkan kesakitan/luka yang bersifat berat maka yang melakukan perbuatan penganiayaan dihukum dengan kurungan dalam penjara maksimal 5 tahun. Dan pada pasal 351 ayat 3 apabila perbuatan tersebut menimbulkan kematian, maka dihukum dengan kurungan penjara maksimal 7 tahun. Di dalam Pasal 351 ayat 4 pengertian penganiayaan yaitu terkait dengan kesengajaan dalam melakukan perusakan terkait kesehatan. Dalam Pasal 351 ayat 5 mengenai uji coba dalam suatu kejahatan tidak akan mendapatkan hukuman pidana.

Pemaknaan dalam pasal pidana terkait penganiayaan merupakan membahas tentang semua orang yang bertidak menganiaya baik bersifat secara sengaja atau tidak sengaja melalui metode pemukulan dengan menggunakan senjata / tidak membutuhkan alat dalam penganiayaan, melakukan peninjakan,

menendang serta membuat orang yang dianiaya terluka (luka yang bersifat ringan/berat) atau dapat menimbulkan kematian, hal tersebut merupakan bagian dari perbuatan menganiaya.

KUHPidana menjadikan acuan dalam pengertian penganiayaan, tetapi istilah pemasangan tidak diatur. Istilah pemasangan dapat ditemui dalam Pasal 333 KUHP. Kata Pemasangan berasal dari kata pasung, yang bermakna sebagai suatu alat dalma melakukan penghukuman kepada orang lain, pasung biasanya terbentuk dari kayu yang dilubangin dan akan diapitkan, pada kaki, leher dan tangan orang yang dihukum. Istilah memasung merupakan kegiatan untuk menahan orang yang sedang dipasung atau dapat dengan mengurung orang tersebut disebuah ruangan tujuannya untuk membatasi, menahan ruang aktivitas orang tersebut. Dalam faktanya perbuatan memasung dilakukan kepada orang gila, terganggunya mental dirinya atau tidak diikat kakinya menggunakan rantai tetapi membawanya ke ruangan berupa kurungan yang tidak disediakan layanan medis untuk mengobati penyakitnya.

Menurut Pasal 42 UU 39/1999 secara umum bagi semua warga masyarakat yang usianya sudah lanjut dan memiliki kecacatan mental atau fisik memiliki hak untuk dilakukan perawatan medis, pemberian pendidikan, bantuan khusus serta pelatihan. Orang yang mengalami gangguan tersebut harus mendapatkan perawatan yang bertujuan dalam pemulihan mental dan jiwanya, sehingga orang tersebut dapat menjalani kehidupan normalnya selayaknya manusia pada umumnya yang memiliki harkat serta martabat.

Orang-orang penderita jiwa dan masalah terkait mental mendapatkan hak yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara serta tidak dapat melanggar hal tersebut baik oleh semua orang (orang tua, saudara atau bahkan orang lain). Maka tidak ada argument yang dapat dijadikan sebagai alasan pemasangan. Walaupun tindakan pemasangan banyak dilakukan oleh lingkungan sekitar penderita yaitu keluarganya. Dalam Pasal 28G ayat 2 UUD/1945 melakukan penjaminan terhadap semua orang dimana hak berupa kebebasan dari segala bentuk penyiksaan atau perbuatan yang dapat menurunkan derajat manusia, baik untuk orang yang sehat atau orang yang menderita gangguan jiwa serta memiliki hak dalam mendapatkan suara politik berasal dari negaranya. Maka negara memiliki peran penting terkait pemberian pemahaman terhadap semua warga negaranya terkait tindakan pemasangan merupakan salah satu hal untuk mengambil hak dalam hidup manusia serta bentuk penyiksaan.

Individu yang bertindak untuk memasung telah melanggar Pasal 333 KUHPidana secara garis besar terkait bahtentangwa bagi siapapun

yang yang unsur kesengajaan merampas kemerdekaan seseorang dan berbuat melanggar hukum, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan penjara maksimal 8 tahun. Jika tindakan tersebut menimbulkan penderita luka bersifat berat, dapat dihukum dengan penjara maksimal 9 tahun, dan jika tindakan tersebut mengakibatkan korban meninggal dapat dihukum penjara selama 12 tahun. Hukuman pidana diatur dalam pasal tersebut ditujukan terhadap semua orang yang memiliki unsur kesengajaan serta melanggar aturan terkait pengambilan hak orang lain.

## PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pemahaman pihak keluarga melakukan tindakan memasung kepada ODGJ merupakan suatu alasan yang berhubungan dengan ekonomi, jarak layanan kesehatan bagi ODGJ yang tidak terjangkau, alasan untuk tidak ada perbuatan yang membahayakan orang lain, pencegahan melukai diri penderita ODGJ, bentuk tindakan pemasungan dilakukan dari pihak keluarga dikarenakan roh jahat dan itu merupakan aib bagi keluarga. Akibat dilakukan pemasungan kepada ODGJ adalah timbulnya penyakit susulan dan perampasan hak kemerdekaan seseorang juga hak asasi manusia. ODGJ juga memiliki hak sama seperti manusia lainnya dan berkedudukan hukum yang sama yaitu mendapatkan keadilan dimata hukum. Perlindungan orang dengan gangguan jiwa yang mendapat perlakuan tindakan pasung sudah diatur di pada UU 18/2014.
2. Pelaku perbuatan pemasungan terhadap ODGJ maka diberikan sanksi pidana sesuai Undang-Undang yang berlaku. Baik didalam KUHPidana atau di UU 36/2009 tentang Kesehatan juga di UU 18/2014 telah diatur. Penderita gangguan jiwa juga berhak mendapat perlindungan hak dan perlindungan hukum dari pemerintah, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas penghormatan yang layak.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka akan dikemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut: Kepada masyarakat luas pada umumnya dan terkhusus terhadap keluarga yang memiliki kerabat penderita ODGJ maka sebaiknya pasien tersebut jangan dikucilkan atau direndahkan apalagi dipasung tetapi diserahkan kepada pemerintah untuk mendapat perawatan yang lebih layak di dalam Rumah Sakit Jiwa agar mereka juga memperoleh proses pemulihan jiwanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekamto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- W.F. Marraris, *Ilmu Kedokteran Kejiwaan*, Airlangga, Surabaya, 1996.
- Ahmad Hamzah dan Nanda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Muliam, Surabaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan pemasungan pada orang gangguan jiwa
- Bebas pasung 20 tahun <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/pasung>